



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 15 Maret 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama gugatan sederhana, telah datang menghadap :

Suristanta, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.0275-KC/XIII/ADK/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 kepada :

1. **Naftali Malawang** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **Elis Nurdin** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangli

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No.B. 0275 KC/XIII/ADK/02/2019 tanggal 11 Februari 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

- I. **SULAIMAN** Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 01 Januari 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki , Tempat tinggal: Palawa, Kel. Palawa Kec Sesean. Kab.Toraja Utara . Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
- II. **SARIPA AINUM** Tempat Tanggal Lahir: di Tarakan, 11 Maret 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Palawa, Kel. Palawa Kec Sesean. Kab.Toraja Utara . Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat pernyataan damai tertanggal Makale, 8 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh para pihak, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan Negosiasi untuk penyelesaian pinjaman pihak kedua pada pihak pertama dengan jadwal pembayaran yang telah di sepakati sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan mengansur sisa pinjaman (pokok-bunga) sebanyak 4 kali pembayaran terhitung mulai bulan Maret sampai bulan juli 2019;
2. Pihak kedua telah mengaku dan bersedia melakukan pembayaran setiap tanggal 18 tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai kredit lunas;

Demikian Surat Pernyataan Damai untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dan penipuan, dan kami mohon dibuatkan akta perdamaian;

Setelah isi srat pernyataan perdamaian tersebut dibacakan dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menerangkan menyetujui dan akan melaksanakan seluruh isi pernyataan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebaskan kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (Tiga tujuh puluh satu ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 oleh kami ANNENDER C, SH.M.Hum selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eva Tonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

ttd

EVA TONGA', SH

HAKIM,

ttd

ANNENDER C, SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp. 75.000,-
3. Relas panggilan	Rp.255.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.371.000 (Tiga tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)